



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 8132 / 2007 SK / Org Kepeg 12 / 2007

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002

Memperhatikan : Penetapan Sdr/i ARBIAH NIP 550034921 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 17 September 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007** mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil:
Nama : **ARBIAH**
NIP : **550034921**
Tempat/tanggal lahir : **Balikpapan, 08 Agustus 1981**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pendidikan : **SMA**
Golongan Ruang : **II/a**
Masa Kerja Golongan : **06 tahun 06 bulan**
Gaji Pokok : **80 % x Rp 1.017.200,- = Rp 813.760,-**
Tugas pada Satuan
Organisasi/ Unit Kerja : **PENGADMINISTRASIAN UMUM**
Instansi : **Dinas Pertanian Kab. PPU**

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengesahkan / Mengetahui

Foto Copy sesuai dengan aslinya

Tanggal : **04 DEC 2007**

Nomor : -

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 31 Oktober 2007

KASUBAG KETUMBUHAN DAN ANGK
BOEDJASTOETI, SIP. M-1
NIP. 010 213 752

Plt. Bupati
IR. IHWAN DATU ADAM, SE

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin ;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam ;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam ;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821. 2/ 205 / PEG/ I - 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/231/MCU-RSUD/XI/2008 Tanggal, 10 Nopember 2008;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I&II, STTPL Nomor : 76.347/1.17/DIKLAT PRAJAB GOL II/LAN/2008 Tanggal, 23 Juni 2008
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ARBIAH
NIP	: 550034921
Tempat/ Tanggal Lahir	: Balikpapan, 08 Agustus 1981
Pangkat/ Golongan Ruang	: Pengatur Muda / II/a
Masa Kerja Golongan	: 08 Tahun 07 Bulan
Gaji Pokok	: Rp.1.249.300
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja	: PENGADMINISTRASIAN UMUM DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Instansi	: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. PPU

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 29 Januari 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
- Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Penajam Paser Utara;
- Kepala Bagian Keuangan setkab. Penajam Paser Utara;



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR SK 823/2/006/BKD/III-2011

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
2. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Nomor : I.G-26409000116 Tanggal 01 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama | : ARBIAH |
| 2. Tempat/ tanggal lahir | : BALIKPAPAN/ 08 - 08 - 1981 |
| 3. NIP/ KARPEG | : 198108082007012009/ N.363149 |
| 4. Pendidikan | : SMA |
| 5. Pangkat/ Gol. Ruang lama/ TMT | : PENGATUR MUDA / II/ a / 01 JANUARI 2007 |
| 6. Jabatan | : PELAKSANA |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 10 tahun 09 bulan |
| 8. Unit Kerja | : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN & KELAUTAN KAB. PPU |

Terhitung mulai tanggal
PENGATUR MUDA TK. I

1 APRIL 2011

dinaikkan pangkatnya menjadi

Gol. Ruang II/ b

Dengan masa kerja golongan 10 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.616.200,-
Ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta.
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan Kab. PPU di Penajam.
8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.



Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/627/BKD/III-2014

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000656 tanggal 6 Maret 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : ARBIAH, S.Sos |
| 2. Tanggal Lahir | : 08-08-1981 |
| 3. NIP | : 198108082007012009 |
| 4. Pendidikan | : S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2007 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Pengatur Muda TK.I / II/b / 01-04-2011 |
| 6. Jabatan | : FUNGSIONAL UMUM |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.097.100 |
| 8. Masa kerja golongan | : 13 tahun 09 bulan |
| 9. Unit Kerja | : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |
- Terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 08 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.475.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae4829d45e066a20145ee2a54e81a88

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 22 Maret 2014



TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negeri Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/255/BKPP/II/2018

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Menperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000265 tanggal 2 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : ARBIAH, S.Sos |
| 2. Tanggal Lahir | : 08-08-1981 |
| 3. NIP | : 198108082007012009 |
| 4. Pendidikan | : S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2007 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-C-2014 |
| 6. Jabatan | : BENDAHARA |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.781.100 |
| 8. Masa kerja golongan | : 12 tahun 09 bulan |
| 9. Unit Kerja | : DINAS PERTANIAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2018** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat 1** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **12 tahun 09 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.084.200** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **PENAJAM PASER UTARA**
Pada tanggal : **6 Februari 2018**



ASPAR, M.Si

Tembusan Yth:

1. Kepala BKD (Kep. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur eq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jl. Propinsi PM III Dipah, Dipah, Teluk, Kecamatan P. 421 7261282
Email: info@bkd.penajampaser.go.id
PENAJAM 7014

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 020/33/BKPSDM/III/2022 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000114 tanggal 25-03-2022;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA :** Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : **158**
1. Nama Pegawai : **ARBIAH, S.Sos**
 2. Tempat dan Tanggal Lahir : **BALIKPAPAN, 08-08-1981**
 3. NIP : **198108082007012009**
 4. Pendidikan : **S-1 ADMINISTRASI NEGARA**
 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : **Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2018**
 6. Jabatan : **BENDAHARA**
 7. Masa Kerja Golongan : **16 Tahun 9 Bulan**
 8. Gaji Pokok : **Rp. 3.445.500**
 9. Unit Kerja : **DINAS PERTANIAN - KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
 10. Instansi Induk : **PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
- terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dengan masa kerja golongan **16 Tahun 9 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.591.200** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di : **PENAJAM**
Pada tanggal : **31 Maret 2022**

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

td.

HAMDAM



KHAIRUDIN, S.S.
NIP.197302112003121004

